

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM
MIFIRST LIFE PROTECTOR**

Terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan Bapak/Ibu menjadikan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia (“**Manulife Indonesia**”) sebagai mitra dalam merencanakan masa depan Bapak/Ibu dan keluarga.

MiFirst Life Protector merupakan produk asuransi Jiwa Berjangka yang memberikan manfaat perlindungan jiwa yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Berikut ini adalah ringkasan informasi mengenai produk **MiFirst Life Protector**, sebagai referensi Bapak/Ibu.

Lampiran ini hanya merupakan informasi, sebagai bagian dari alat pemasaran yang memuat rangkuman berbagai manfaat dan ketentuan dari produk asuransi **MiFirst Life Protector** dan bukan merupakan kontrak asuransi. Penafsiran terkini dari manfaat dan ketentuan asuransi mengacu pada Polis asuransi yang memuat persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci.

HAL PENTING: Kami menyarankan Bapak/Ibu untuk membaca dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan baik Versi Umum maupun Personal serta dokumen Produk Info dan FAQ sebelum memutuskan membeli produk asuransi ini.

DATA RINGKAS	
Penanggung	Manulife Indonesia
Nama Produk Asuransi	MiFirst Life Protector
Jenis Produk Asuransi	Asuransi Jiwa Berjangka
Pemegang Polis	Perorangan yang mengadakan perjanjian Asuransi dengan Manulife Indonesia.
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan Pertanggung dan ditanggung oleh Manulife Indonesia.
Yang Ditunjuk	Orang yang mempunyai hubungan kepentingan (<i>insurable interest</i>) dengan Tertanggung dan ditunjuk untuk menerima Manfaat Pertanggung apabila Tertanggung meninggal dunia.
Penjelasan Produk Asuransi	MiFirst Life Protector adalah asuransi jiwa berjangka yang menyediakan manfaat perlindungan terhadap risiko meninggal dunia dan Ketidakmampuan Total Tetap. Jika tidak terdapat klaim selama Masa Pertanggung, maka akan dibayarkan manfaat akhir pertanggung berupa 100% pengembalian atas Premi yang telah dibayarkan.
Usia Masuk	<u>Usia masuk Tertanggung</u> Minimum: 18 tahun Maksimum: 50 tahun Dimana usia masuk ditambah masa pertanggung ≤ 58 tahun
Metode Underwriting	<i>Simplified Issuance Offer (SIO)</i> dengan pernyataan kesehatan
Masa Pertanggung	8 - 15 tahun

Masa Pembayaran Premi	8 - 15 tahun			
Metode Pembayaran Premi	Bulanan			
Mata Uang	Rupiah			
Premi	Sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Manulife Indonesia. Premi yang berlaku dibedakan berdasarkan usia masuk Tertanggung sebagai berikut:			
	Dalam Rupiah	Premi bulanan		Uang pertanggungan
	Usia masuk tertanggung	Minimum	Maksimum	Minimum Maksimum
	18-30	50,000	1,428,500	35,000,000 1,000,000,000
	31-40	50,000	2,000,000	25,000,000 1,000,000,000
	41-50	50,000	2,000,000	15,000,000 600,000,000
Uang Pertanggungan	Sejumlah nilai uang yang tercantum dalam Ringkasan Polis atau addendum sebagai dasar perhitungan Manfaat Pertanggungan.			
Akhir Masa Pertanggungan	Pada saat Tertanggung mencapai usia 58 (lima puluh delapan) tahun atau Polis mencapai tanggal akhir masa pertanggungan (mana yang lebih dahulu).			

MANFAAT PERTANGGUNGAN

1. Manfaat Meninggal Dunia atau Ketidakmampuan Total Tetap

- a. Meninggal dunia atau Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan karena kecelakaan mulai dari tahun pertama polis, atau
- b. Meninggal dunia atau ketidakmampuan total tetap yang disebabkan karena sebab lainnya (sakit) mulai dari tahun kedua polis sampai akhir masa pertanggungan.

Manfaat meninggal dunia atau ketidakmampuan total tetap = Premi bulanan x faktor pengali (*multiplier*).

Faktor pengali (*multiplier*) mengacu pada tabel berikut:

Usia Masuk Tertanggung	Faktor pengali (<i>multiplier</i>)
18-30	700x
31-40	500x
41-50	300x

2. Manfaat Akhir Masa Pertanggungan

Pada Akhir Masa Pertanggungan, Pemegang Polis berhak untuk menerima kembali 100% (seratus persen) dari seluruh Premi yang telah dibayar secara sekaligus selama tidak ada Premi yang tertunggak dan pertanggungan masih aktif.

3. Manfaat Pengembalian Premi

- a. Jika Pemegang Polis mengakhiri Polis sebelum atau pada tahun Polis ke-8, maka tidak ada manfaat pengembalian Premi yang dibayarkan
- b. Jika Pemegang Polis mengakhiri Polis pada tahun Polis ke-9 atau setelahnya, maka 70% dari Premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebagai manfaat pengembalian Premi dan selanjutnya Polis berakhir.

RISIKO-RISIKO

Risiko Operasional

Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, manusia dan sistem, serta oleh peristiwa eksternal.

Risiko Kredit dan Likuiditas

Pemegang Polis akan terekspos pada risiko kredit dan likuiditas Manulife Indonesia sebagai penyeleksi risiko dari produk asuransi. Risiko kredit dan likuiditas berkaitan dengan kemampuan Manulife Indonesia membayar kewajiban terhadap nasabahnya.

PENGECEUALIAN

Pertanggungans asuransi **MiFirst Life Protector** tidak berlaku dalam keadaan sebagai berikut:

- a. Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya (Pre-Existing Condition) yaitu segala jenis penyakit, kondisi, cedera, atau ketidakmampuan:
 - (i). yang sudah ada atau telah ada; atau
 - (ii). dimana penyebabnya ada atau telah ada; atau
 - (iii). dimana Tertanggung telah mengetahui, telah ada tanda-tanda atau gejala-gejala atau penyakit; atau
 - (iv). adanya hasil tes laboratorium atau investigasi lain yang menunjukkan adanya kemungkinan kondisi atau penyakit tertentu, sebelum Tanggal Penerbitan Polis atau tanggal penerbitan Addendum atau tanggal mulai berlakunya pemulihan Polis, mana yang paling akhir, kecuali Tertanggung yang menderita sakit/cedera ini telah dipertanggungkan dalam Polis ini selama 24 (dua puluh empat) bulan.
- b. Tindakan bunuh diri dalam jangka waktu 24 bulan dari Tanggal Masuk
- c. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tertanggung, atau ikut sertanya Tertanggung dalam suatu huru-hara, perkelahian atau kejadian yang sejenis
- d. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Ahli Waris atau dengan bantuan seseorang yang mempunyai kepentingan atas pertanggungans dalam Polis Induk ini
- e. Bencana alam atau wabah penyakit yang dinyatakan oleh pemerintah
- f. Perang, invasi, aksi musuh asing, atau peperangan lainnya (baik perang yang dinyatakan ataupun yang tidak dinyatakan) yang melibatkan Indonesia
- g. Aktivitas Tertanggung yang berhubungan dengan tugasnya dalam angkatan bersenjata dari negara manapun atau otoritas internasional yang manapun
- h. Akibat langsung ataupun tidak langsung dari penyakit Human Immuno-deficiency Virus (HIV) atau Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau kondisi yang berhubungan dengan HIV/AIDS
- i. Meninggal dunia dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap yang terjadi dalam masa 12 (dua belas) bulan pertama sejak Tanggal Masuk, kecuali kejadian meninggal dunia dan/atau Ketidakmampuan Total Tetap yang disebabkan oleh karena suatu Kecelakaan

- j. Aktivitas yang berbahaya seperti martial sky arts, sky diving, diving, mendaki gunung, panjat tebing (baik tebing buatan atau alami), arung jeram, kegiatan yang berhubungan dengan hang gliding, ballooning, parasut, terjun payung, bungee jumping, berkuda, berlayar aero sports, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya; atau
- k. Terlibat dalam penerbangan kecuali sebagai penumpang terbang komersial dengan penerbangan terjadwal
- l. Melakukan kejahatan
- m. Tertanggung mengendarai segala jenis kendaraan dalam keadaan mabuk, yaitu dimana kadar alkohol dalam darah melebihi 0,005%
- n. Tertanggung menelan obat-obatan kecuali dapat dibuktikan bahwa obat-obatan tersebut diminum berdasarkan resep medis yang benar dan bukan untuk perawatan kecanduan obat
- o. Reaksi nuklir, radiasi, atau kontaminasi radioaktif.

Catatan:

Detail lengkap mengenai ketentuan Pengecualian dinyatakan dalam Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis

PERSYARATAN DAN TATACARA	
Pengajuan Asuransi Jiwa	Pemegang Polis melakukan pengajuan asuransi jiwa melalui aplikasi Digibank dan dapat memilih besaran Uang Pertanggungan dan besaran Premi yang dikehendaki.
Pembayaran Premi	Premi dapat dibayar secara bulanan dan akan diakui oleh Manulife Indonesia pada saat Premi diterima di rekening Manulife Indonesia.
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	Masa Leluasa (<i>grace period</i>) selama 45 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. Apabila Premi tidak dibayar hingga Masa Leluasa (<i>grace period</i>) berakhir, maka Polis akan berakhir (<i>Lapsed</i>).
Masa Mempelajari Polis (<i>Cooling Off Period</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a) Polis asuransi dalam bentuk elektronik akan dikirimkan kepada Pemegang Polis setelah proses pengajuan selesai dan pembayaran Premi telah diterima di rekening Manulife Indonesia. b) Pemegang Polis mempunyai hak untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 hari kalender sejak Tanggal Penerimaan Polis. c) Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis maka Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Manulife Indonesia. d) Manulife Indonesia akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya administrasi termasuk namun tidak terbatas pada biaya pemeriksaan medis (bila ada) dan Polis menjadi batal sejak awal. e) Sebaliknya, bila tidak ada pemberitahuan atau keberatan yang diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dalam kurun waktu tersebut, maka Pemegang Polis dianggap setuju dengan seluruh isi dari Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus Polis ini.
Pengajuan Klaim	Klaim diajukan kepada Manulife Indonesia secara tertulis atau melalui MiEClaim dalam waktu 90 hari kalender sejak Peserta meninggal dunia atau 180 hari kalender sejak Peserta menderita Ketidakmampuan Total Tetap.

Pembayaran Klaim	Pembayaran Manfaat Pertanggungan oleh Penanggung dilakukan paling lama 30 hari kalender sejak klaim disetujui oleh Penanggung dengan ketentuan bahwa dokumen klaim telah secara lengkap diterima oleh Penanggung dan telah melalui proses pengujian klaim.
Perubahan Polis	Apabila terjadi perubahan ketentuan Polis mengenai tapi tidak terbatas pada ketentuan manfaat, biaya, dan risiko akan diberitahukan kepada Pemegang Polis melalui nomor telepon atau alamat korespondensi terkini Pemegang Polis yang tercatat pada Manulife Indonesia paling lambat 30 hari kerja sebelum terjadi perubahan
Kelengkapan Dokumen	<p>Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal dunia adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir Klaim Meninggal Dunia yang disediakan oleh Penanggung dan telah diisi lengkap; Surat keterangan dokter yang memeriksa jenazah Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab kematian Tertanggung; Surat keterangan meninggal dari pihak yang berwenang; Surat Keterangan/Tanda Bukti Lapor dari Kepolisian R.I (jika peserta meninggal dunia karena hal-hal seperti namun tidak terbatas Kecelakaan dan/atau pembunuhan); Surat keterangan mengenai bukti diri yang berkepentingan dalam Polis; dan Fotokopi identitas Tertanggung dan Yang Ditunjuk yang masih berlaku. <p>Dokumen-dokumen yang harus diserahkan kepada Penanggung untuk menerima Manfaat Pertanggungan apabila Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total Tetap adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir Klaim Ketidakmampuan Total Tetap yang disediakan oleh Penanggung dan telah diisi lengkap; Surat keterangan dokter yang memeriksa Tertanggung yang menjelaskan sebab-sebab terjadinya Ketidakmampuan Total Tetap Tertanggung; Surat Keterangan/Tanda Bukti Lapor dari Kepolisian R.I dalam hal Tertanggung mengalami Ketidakmampuan Total Tetap akibat Kecelakaan atau hal tidak wajar; dan Fotokopi identitas Tertanggung yang masih berlaku. <p>Untuk Klaim Akhir Masa Pertanggungan, pengajuan klaim harus disertai dengan dokumen-dokumen berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Surat keterangan mengenai bukti diri Pemegang Polis
Pengajuan Keluhan/ Pertanyaan	<p>Apabila ada hal-hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, nasabah dapat menghubungi Customer Contact Center Manulife Indonesia di kantor pemasaran terdekat atau menghubungi kami melalui saluran berikut:</p> <p style="text-align: center;">Customer Contact Center Sampoerna Strategic Square, North Tower – Lantai GF Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45 Jakarta 12930 Tel : (021) 2555 7777 0800 1 606060 (Bebas Pulsa & Khusus di Luar Area Jakarta) Email : customerserviceid@manulife.com</p>

BIAYA-BIAYA

Premi yang dibayarkan Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, komisi bank dan biaya pemasaran (bila ada).

ILUSTRASI

Pemegang Polis: Bapak Andi
Tertanggung: Bapak Andi
Usia Masuk: 25 Tahun
Uang Pertanggungan: Rp700.000.000,00

Masa Pertanggungan: 10 tahun
Masa Pembayaran Premi: 10 tahun
Premi: Rp1.000.000,00
Mode Pembayaran: Bulanan



- Jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan mulai tahun pertama polis sampai akhir masa pertanggungan atau karena sebab lainnya mulai tahun kedua polis sampai akhir masa pertanggungan, manfaat yang diterima adalah Uang Pertanggungan sebesar Rp700.000.000,00 dan selanjutnya polis berakhir.
- Jika Tertanggung menderita ketidakmampuan total tetap karena kecelakaan mulai tahun pertama polis sampai akhir masa pertanggungan atau karena sebab lainnya mulai tahun kedua polis sampai akhir masa pertanggungan, manfaat yang diterima adalah Uang Pertanggungan sebesar Rp700.000.000,00 dan selanjutnya polis berakhir.
- Jika Tertanggung meninggal dunia atau menderita ketidakmampuan total tetap bukan karena kecelakaan sebelum tahun kedua polis (terjadi pada tahun pertama polis), maka tidak ada manfaat yang diterima dan selanjutnya polis berakhir.
- Jika Tertanggung tidak pernah mengajukan klaim hingga akhir Pertanggungan, maka Pemegang Polis akan mendapatkan manfaat pengembalian Premi sebesar Rp120.000.000,00
- Jika Pemegang Polis mengakhiri polis pada tahun polis ke-9 atau setelahnya, maka 70% dari premi yang telah dibayarkan akan dikembalikan sebagai manfaat pengembalian premi yaitu sebesar Rp75.600.000 dan selanjutnya polis berakhir.
- Jika Pemegang Polis mengakhiri polis sebelum atau pada tahun polis ke-8, maka tidak ada manfaat pengembalian premi yang dibayarkan.

CATATAN

- Calon Pemegang Polis harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini sebelum memutuskan untuk membeli produk asuransi.
- Calon Pemegang Polis harus membaca, memahami dan menyelesaikan pengajuan asuransi melalui aplikasi Digibank setelah menyetujui keseluruhan isi dari ilustrasi dan informasi yang terdapat di dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini.
- Manulife Indonesia berhak menerima atau menolak permohonan asuransi berdasarkan keputusan seleksi risiko yang dilakukan oleh Manulife Indonesia. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Manulife Indonesia yang mengacu pada Ketentuan Polis **MiFirst Life Protector**.
- Calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung mempunyai kewajiban untuk menyediakan informasi dan/atau data sesuai dengan kondisi sesungguhnya. Apabila Manulife Indonesia mengetahui adanya informasi dan/atau data calon Pemegang Polis dan/atau calon Tertanggung yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya maka Manulife Indonesia berhak untuk membatalkan Pertanggung.
- Syarat dan Ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi **MiFirst Life Protector** telah tercantum dalam dokumen Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini yang dapat diunduh pada www.manulife.co.id dan Ketentuan Polis.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini mengacu dan berdasarkan pada Polis **MiFirst Life Protector** yang diterbitkan oleh Manulife Indonesia. Apabila terdapat perbedaan interpretasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Umum ini dengan ketentuan Polis **MiFirst Life Protector**, maka yang akan berlaku adalah ketentuan Polis **MiFirst Life Protector**.
- Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).